



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Nuhawala, 23 Januari 1996, NIK. XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Guru Honorer di SMP XXXXX, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Flores Timur, 03 Januari 1989, NIK. XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Punya Pekerjaan, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 10 November 2022, telah mengajukan gugatan perceraian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalabahi melalui *e-Court*, dengan Register Perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Klb tanggal 11 November 2022, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 04 Oktober 2019. Ketika menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jelek dan pernikahan tersebut karena dijodohkan oleh keluarga Penggugat;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai pertengahan bulan Desember 2019;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak pertengahan bulan Oktober 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang di sebabkan:
 - 4.1. Tergugat sering membatasi Penggugat untuk bergaul dengan kawan guru laki-laki Penggugat;
 - 4.2. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan Penggugat selalu dibantu oleh orang Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Desember 2019 dimana Tergugat menuduh Penggugat mencaci maki orang tua Tergugat sehingga terjadilah pertengkaran mulut diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di XXXXX, Kecamatan, Adonara Barat, Kabupaten. Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan bahkan tidak saling mengunjungi satu sama lain hingga saat ini;
7. Bahwa Terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak pernah diupayakan perdamaian dari kedua belah pihak keluarga karena

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Klb tanggal 14 November 2022, tanggal 25 November 2022 dan tanggal 02 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dimana terdapat perubahan dan konfirmasi sebagai berikut sebagai berikut :

1. Bahwa identitas tanggal lahir Penggugat dalam surat gugatan terjadi kesalahan penulisan, sehingga diubah, dari yang tertulis "Nuhawala, 23 Januari 1996 1989", menjadi "Nuhawala, 23 Januari 1996";
2. Bahwa identitas nama Tergugat dalam surat gugatan dan dalil tuntutan angka 2 (dua) terjadi kesalahan penulisan, sehingga diubah, dari yang tertulis "Ibnu Awal Arrasyid bin Abdulrahim", menjadi "Ibnu Awal Arrasyid bin Abdulrahim Bin Sina";
3. Bahwa identitas alamat Penggugat dalam surat gugatan terjadi kesalahan penulisan, sehingga diubah, dari yang tertulis "Nuhawala, RT.001 RW.001, Desa Nule, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur", menjadi "Nuhawala, RT.001 RW.001, Desa Nule, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur";
4. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat angka 2, sekitar 2 atau 3 hari setelah menikah di Flores, Penggugat dan Tergugat pergi ke Alor dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat angka 3, Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan, dimana Penggugat menyampaikan kepada Tergugat untuk menunda terlebih dahulu hubungan badan sambil mengenal lebih jauh satu sama lain, karena pernikahan dijodohkan oleh Bibi Penggugat sehingga masih belum mengenal satu sama lain;
6. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat angka 4.2., dahulu ketika berkenalan Tergugat mengaku bekerja sebagai guru, namun setelah menikah Tergugat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kalo Tergugat tidak memiliki pekerjaan, sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat angka 5, saat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Penggugat menggunakan bahasa daerah, dimana Tergugat menganggap Penggugat mencaci dan memaki orang tua Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT**, NIK: XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 19 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT**, Nomor: XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 04 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Guru Honorer di SMP XXXXX, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2019 di Flores dan Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah karena diijodohkan oleh Bibi Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat di Flores selama sekitar 2 (dua) minggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
- Bahwa rumah Saksi berjarak sekitar 3 sampai 4 rumah dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak pertengahan bulan Oktober 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk bertengkar mulut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak bekerja dan melarang Penggugat bekerja serta bergaul dengan guru laki-laki;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut sekitar 5 sampai 6 kali, ketika Saksi sedang berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini, dengan Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat tanpa pamit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekitar 1 (satu) minggu kemudian Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat bersama dengan Kakak Tergugat untuk kembali menjalin rumah tangga, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permasalahan tersebut, Saksi sudah pernah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI KEDUA**, umur 27 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan Bidan di Puskesmas XXXXX, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah janjinyanya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi adalah Sepupu dua kali Penggugat, namun Saksi tidak terlalu mengenal Tergugat karena tidak pernah berbicara dengan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi Penggugat, Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Flores pada bulan Oktober 2019;
 - Bahwa Saksi pada bulan Oktober dan Desember tahun 2019 datang ke XXXXX, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor untuk berkunjung ke rumah orang tua Saksi dan menginap beberapa hari;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat di Nuhawala, Desa Nule, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
 - Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 ketika Saksi sedang lewat di depan rumah orang tua Penggugat, Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di dalam rumah, kemudian setelah selesai bertengkar Saksi bertanya kepada Penggugat terkait penyebab pertengkaran tersebut, dimana berdasarkan keterangan Penggugat, pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan melarang Penggugat bekerja;
 - Bahwa pada bulan Desember tahun 2019, ketika Saksi sedang lewat di depan rumah orang tua Penggugat, Saksi kembali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, dimana berdasarkan keterangan Penggugat penyebabnya sama dengan pertengkaran sebelumnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan Desember 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan Desember tahun 2019 hingga saat ini Saksi belum pernah kembali ke Nuhawala, karena masalah pribadi, sehingga Saksi tidak mengetahui kelanjutan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. **SAKSI KETIGA**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2019 di Flores;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi Istri Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan oleh Bibi Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat di Flores selama sekitar 1 (satu) minggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
 - Bahwa rumah Saksi berjarak sekitar 6 sampai 7 rumah dari rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui sejak tinggal di Nuhawala sekitar tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk bertengkar mulut;
 - Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut sekitar 6 kali, ketika Saksi sedang berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak mau bekerja dan melarang Penggugat bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini, dengan Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut, Saksi sudah pernah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Tergugat agar mengizinkan Penggugat agar boleh bekerja, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, bahwa Penggugat tetap bersikukuh pada gugatannya untuk memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Klb tanggal 14 November 2022, tanggal 25 November 2022 dan tanggal 02 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, maka dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan sebelum hak menjawab Tergugat, Penggugat menyampaikan perubahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209/K/SIP/1970 tanggal 6 Maret 1971 disebutkan "*bahwa perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas Hukum Acara Perdata, yaitu sepanjang tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan tersebut, Majelis Hakim menilai, hal tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata serta tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209/K/SIP/1970 tersebut, Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan Penggugat tersebut di atas diperbolehkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang secara lengkap telah terurai dalam surat gugatan Penggugat, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi di persidangan, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta autentik yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGUGAT**, NIK: XXXXX, menerangkan bahwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Alor sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terbukti perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT**, Nomor: XXXXX, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam pada tanggal 04 Oktober 2019, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dan berkepentingan dalam perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 tersebut, maka telah terbukti pula bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **SAKSI PERTAMA**, **SAKSI KEDUA** dan **SAKSI KETIGA**, dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dimana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat di Flores, kemudian setelah itu pindah ke rumah Orang Tua Penggugat di XXXXX, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober tahun 2019 disebabkan Tergugat tidak bekerja;
5. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2019, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) agar Majelis Hakim talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Oktober tahun 2019 disebabkan Tergugat tidak bekerja, yang berakibat fondasi bangunan rumah tangga yang telah dibangun menjadi rapuh dengan diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang kemudian mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2019 hingga saat ini, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2019 sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bekerja yang tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena *mafsadat*nya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadat* (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam *Kitab Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa "suami istri yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga dan orang dekat Penggugat yang didatangkan di persidangan, yakni **SAKSI PERTAMA, SAKSI KEDUA** dan **SAKSI KETIGA**, maka dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum poin angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, serta

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.172.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, oleh kami Rauffip Daeng Mamala, S.H., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Fikri Hanif, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Humaedi, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Humaedi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:

| | | | |
|---------------------------------|---|----|-----------|
| a. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan pertama para Pihak | : | Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi Putusan | : | Rp | 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp 100.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 744.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

5. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 248.000,00

Jumlah : Rp 1.172.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Klb